



KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
NOMOR :152/KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/I/2025

TENTANG

**PENUNJUKAN MENTOR LATIHAN DASAR CPNS
PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS KELAS I B**

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

- Menimbang** : a. Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan Latihan Dasar (Latsar) CPNS Golongan III Angkatan V Wilayah Medan Secara *Blended Learning* Tahun 2025 setiap peserta diwajibkan untuk membuat laporan aktualisasi nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara (ASN) ditempat tugas/satker masing-masing dan perlu adanya mentor dalam proses pelaksanaannya;
- b. Bahwa Aparatur Pengadilan Negeri Garut Kelas IB yang ditunjuk dalam Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu menjadi Mentor peserta Pelatihan Dasar CPNS Angkatan IV dan V;
- c. Bahwa sehubungan dimaksud huruf a dan b, maka perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IB;
- Mengingat** : 1. Undang –undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang –undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang –undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang –undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
5. Surat pemanggilan peserta LATSAR CPNS Secara Blended Learning Kerjasama dengan Medan Provinsi Sumatera Utara Golongan III Angkatan IV dan V Tahun 2025 NOMOR: 11/BSDK/DL.1.6/I/2025;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS KELAS IB TENTANG PENUNJUKAN MENTOR LATIHAN DASAR CPNS PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS KELAS I B TAHUN 2025**

Kesatu : Menetapkan:

Nama : Jumari, S.T., M.H.

NIP : 198204242009121004

Pangkat : Penata TK. I (III/d)

Jabatan : Sekretaris Pengadilan Negeri Bengkulu



Sebagai Mentor Peserta Pelatihan Dasar CPNS Golongan III,
atas nama:

Nama : Theresa, S.H.
NIP : 200001102024052001
Pangkat : Penata Muda (III/a)
Jabatan : Analis Perkara Peradilan

Kedua : Keputusan ini berlaku mulai dari tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Bengkalis, 9 Januari 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh
**WAKIL KETUA
PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**
TRIADI AGUS PURWANTO

